

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : Sti.29.4/SK/KP.07.6/81/2012

MENTERI AGAMA


- Membaca : Surat Penetapan Angka Kredit Ketua STAIN Watampone An. Menteri Agama RI tentang Jabatan Fungsional Dosen tanggal 31 Desember 2012 Nomor: Sti.29.4/13/TPAK/2012 An. Haslindah, SE., M.Si NIP. 19710807 200501 2 011
- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Haslindah, SE., M.Si, NIP. 19710807 200501 2 011 dalam Jabatan Lektor (214,5) Kum;  
b. bahwa Sdr. Haslindah, SE., M.Si, NIP. 19710807 200501 2 011, Penata Muda Tk. I, III/b dengan tugas sebagai Asisten Ahli (199) Kum memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor (214,5) Kum dalam mata kuliah Manajemen Keuangan pada STAIN Watampone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. No. 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;  
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 11 Tahun 1997;  
6. Peraturan Presiden RI. Nomor 59 Tahun 2006;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 316 Tahun 1997;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2001;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2004  
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/99, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2013** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :  
N a m a : Haslindah, SE., M.Si ✓  
N I P : 19710807 200501 2 011  
K A R P E G : M. 051672  
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b  
Unit Kerja : STAIN Watampone  
Jabatan Lama : Asisten Ahli (199) Kum  
Jabatan Baru : Lektor  
Angka Kredit : 214,5 Kum
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagai Lektor berdasarkan Peraturan Presiden RI. Nomor : 65 Tahun 2007 dan SE DJPb No: SE-84/PB/2007, sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 31 Desember 2013

An. MENTERI AGAMA  
KETUA STAIN WATAMPONE



Prof. Dr. H. SYARIFUDDIN LATIF, M.HI. ✓  
NIP. 19490616 197602 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, up;  
a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta;  
b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
6. Irjen Kementerian Agama di Jakarta;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
8. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
9. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
10. Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN Makassar;
11. Kepala KPPN Watampone;
12. Kabag. Administrasi STAIN Watampone;